




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH



KEBIJAKAN PENGUATAN TATA KELOLA KEUANCAN DAERAH



@ditjenbinakeuda

<http://www.sipd.kemendagri.go.id>



PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI



UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA
MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum
penyelenggaraan pemda secara nasional



Pasal 373

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. **pembagian Urusan Pemerintahan**;
 - b. **kelembagaan Daerah**;
 - c. **kepegawaian pada Perangkat Daerah**;
 - d. **keuangan Daerah**;
 - e. **pembangunan Daerah**;
 - f. **pelayanan publik di Daerah**;
 - g. **kerja sama Daerah**;
 - h. **kebijakan Daerah**;
 - i. **kepala Daerah dan DPRD**; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut."

"Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah."





PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 Kedudukan, Tugas dan wewenangan Pengelola Keuangan Daerah

2 Penerapan Pengelola Keuangan Daerah dalam Struktur Perangkat Daerah di SKPD

3 Ketepatan dalam penggunaan Struktur APBD

4 Konsistensi Alur/Siklus Pengelolaan keuangan daerah


5 Penerapan SPI secara digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah





KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH




(jika KPA adalah Anak dari SKPD)





KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



- Optimalisasi Peran Pengguna Anggaran
- Pelimpahan KPA yang bersifat Pilihan (tidak Wajib)
- Saat terjadi Pelimpahan kepada KPA maka tanggung jawab keuangan berpindah dari PA
- Optimalisasi Peran PPTK dalam administrasi kinerja dan bukti keuangan termasuk administrasi pengadaan barang & Jasa
- Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan fungsi akuntansi & penyusunan Laporan keuangan SKPD
- Mengembalikan Peran Bendahara sebagai Mitra PA bukan bawahan PPTK/PPK-SKPD
- Optimalisasi Koordinasi & Komunikasi TAPD
- Mendudukan Pejabat Komitmen dalam APBD


Pembuat



PENERAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM STRUKTUR PERANGKAT DAERAH DI SKPD



STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



- Mendudukan tugas dan fungsi jabatan struktural pada perangkat daerah dalam meletakkan jabatan pengelola keuangan daerah
- Menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan struktural sebelum meletakkan jabatan pengelolaan keuangan daerah
- Penetapan/penunjukan jabatan pengelolaan didasarkan kebutuhan setiap SKPD yang bersifat dinamis
- Setiap Jabatan pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan oleh Kepala daerah/Pengguna angaran/Kuasa pengguna anggaran sesuai kewenangannya



PENERAPAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM STRUKTUR PERANGKAT DAERAH DI SKPD




PRINSIP Peletakan Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Ke dalam Organisasi Perangkat Daerah

ORGANISASI PELAKSANA URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya Organisasi Perangkat Daerah dibentuk secara dinamis dan berjenjang untuk menterjemahkan secara teknis urusan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN MENTERJEMAHKAN URUSAN/UNSUR

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan disusun berdasarkan urusan pemerintah daerah dan unsur dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan keluaran berdasarkan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan




PEMILIHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERDASARKAN TUSI

Organisasi perangkat daerah yang dijabarkan kedalam tugas dan fungsinya, akan memilih dan melaksanakan serta mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang tersedia dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang diterjemahkan secara teknis berdasarkan indikator kinerja secara berjenjang





KETEPATAN DALAM PENGUNAAN STRUKTUR APBD





PEMAHAMAN DAN KETEPATAN DALAM PENGUNAAN STRUKTUR APBD



- penggunaan atas Pendapatan, Belanja & Pembiayaan sesuai dengan definisi & peruntukannya
- penggunaan Kode Rekening Sesuai Permendagri 90 dan pemutakhirannya
- Hubungan antar Kode Rekening dalam APBD (LRA) terhadap penyajian laporan keuangan (Neraca & LO)



PENDAPATAN DAERAH

meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambahan ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

01



BELANJA DAERAH

meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

02



PEMBIAYAAN DAERAH

meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

03



STRUKTUR APBD

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan


- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU




KONSISTENSI ALUR/SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH





PROSES PERENCANAAN ANGGARAN





ALUR PROSES PERENCANAAN ANGGARAN



Prinsip Dasar :

01

kebutuhan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah dan
kemampuan
pendapatan daerah

02

tidak bertentangan
dengan kepentingan
umum dan peraturan
perundang-undangan
yang lebih tinggi

03

berpedoman pada
RKPd, KUA, dan
PPAS

04

tepat waktu, sesuai
dengan tahapan dan
jadwal yang telah
ditetapkan dalam
peraturan perundang-
undangan

05


tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan
bertanggung jawab
dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan,
manfaat untuk
masyarakat dan taat
pada ketentuan
peraturan perundang-
undangan

06


APBD merupakan
dasar bagi
Pemerintah Daerah
untuk melakukan
penerimaan dan
pengeluaran daerah



ALUR PROSES PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN




- Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD.
- Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah tersebut.
- Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan






ALUR PROSES PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN

MEKANISME PERTANGGUJAWABAN & PEMBAYARAN BELANJA





ALUR PROSES AKUNTANSI DAN PELAPORAN





ALUR PROSES PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN



RAPERDA

1. Kepala Daerah menyampaikan RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan dokumen pendukung kepada DPRD (Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir)
2. Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan RAPERDA dan menandatangani persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
3. Persetujuan bersama RAPERDA dilakukan paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir
4. Atas dasar persetujuan bersama KDH menyiapkan RAPERKADA tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5. RAPERDA dan RAPERKADA disampaikan kepada Menteri untuk Provinsi dan Gubernur untuk Kabupaten/Kota paling lambat 3 hari, untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

RAPERKADA

1. Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD tidak mengambil keputusan bersama atas RAPERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KDH menyusun RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
2. KDH menyampaikan RAPERKADA dan dokumen pendukung kepada Menteri/Gubernur paling lambat 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan KDH
3. Dalam hal batas waktu 15 hari, Menteri/Gubernur tidak mengesahkan RAPERKADA, KDH menetapkan RAPERKADA tersebut menjadi PERKADA
4. Kepala Daerah menetapkan RAPERKADA menjadi PERKADA

KETENTUAN:

1. Pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan.
2. Tata cara pengesahan RAPERKADA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dalam Permendagri.



PENERAPAN SPI SECARA DIGITAL MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH



- Digitalisasi proses kerja

Pelaksanaan setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh setiap pejabat selaku user melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

- Digitalisasi aliran data

data dan informasi mengalir dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga pengelolaan keuangan daerah sehingga proses perekaman tidak dapat dilakukan secara terpisah/terputus.




- Digitalisasi penyajian informasi

Penyajian informasi dihasilkan baik berupa tampilan atau database yang digunakan dan diolah sesuai dengan kebutuhan setiap stakeholders baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat





KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SATU DATA SATU SISTEM






PEMETAAN FUNGSI APLIKASI SIPD

FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Nasional
2. Data Base Perencanaan Daerah
3. Referensi Urusan, Program & Kegiatan
4. Evaluasi RPJMD dan RKPD
5. Dashboard Perencanaan Daerah




FUNGSI :

1. Kendali Aplikasi Nasional
2. Kendali Data Perencanaan, Anggaran dan Referensi Nasional
3. Dashboard Perencanaan dan Keuangan Daerah
4. Analisa Eksekutif



FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Provinsi
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
6. Penyusunan APBD Provinsi
7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota



FUNGSI :

1. Data Base Penganggaran Daerah
2. Referensi Kode dan Nomenklatur Akun Neraca, LRA dan LO Daerah
3. Referensi Kode SKPD
4. Referensi Kode dan Nomenklatur Sumber Pendanaan
5. Dashboard Penganggaran Daerah
6. Evaluasi RAPBD


FUNGSI :

1. Kendali Aplikasi Nasional
2. Kendali Data Perencanaan, Anggaran dan Referensi Nasional
3. Dashboard Perencanaan dan Keuangan Daerah
4. Analisa Eksekutif



FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Provinsi
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Provinsi
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi
6. Penyusunan APBD Provinsi
7. Evaluasi RKPD dan RAPBD Kabupaten/Kota



FUNGSI :

1. Data Base Perencanaan Kabupaten/Kota
2. Data Base Referensi Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten/Kota
3. Data Base Referensi Standar Satuan Harga Daerah
4. Penyusunan Perencanaan Daerah (Renja & RKPD)
5. Penyusunan KUA dan PPAS Kabupaten/Kota
6. Penyusunan APBD Kabupaten/Kota


Fungsi yang ada pada setiap institusi pengguna diatur sesuai dengan pembagian kewenangan dan digunakan melalui login yang telah diregistrasi.

Fungsi dashboard dan informasi umum dapat diperoleh pada halaman situs tanpa menggunakan login.



SIPD

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH





PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH SECARA DIGITAL



DAMPAK PENGGUNAAN SIPD



- Tidak ada kegiatan yang tidak direncanakan
- Tereliminasi Duplikasi Anggaran
- Nilai anggaran kegiatan lebih terukur
- Berkurangnya komponen belanja pendukung kegiatan
- Digunakannya standarisasi kegiatan dan harga
- Lebih mudah mengendalikan dan melakukan Analisa
- *Money Follow Program*



HARAPAN PENERAPAN SIPD

Implementasi SIPD diharapkan dapat dilaksanakan untuk mencegah membengkaknya anggaran Pemerintah Daerah untuk Pengembangan Sistem yang menfasilitasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ke depan.



Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;



Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;

Mendukung sistem statistik nasional peraturan perundang-undangan.



Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan perumusan pembagunan berbasis data




Untuk mewujudkan satu data Indonesia, perlu dihasilkan dari satu proses yang seragam melalui metode **Satu SISTEM** untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan.

**GAMBARAN UMUM
APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA
SE-INDONESIA TA 2017-2021**




GAMBARAN UMUM APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021


triliun rupiah



triliun rupiah



triliun rupiah






Sumber Data : TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TREN KELOMPOK PENDAPATAN APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021





Sumber Data : TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.



TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.


JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021



JENIS PENDAPATAN TRANSFER APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021




JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021




Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TREN KELOMPOK BELANJA APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2017-2021


triliun rupiah



triliun rupiah



triliun rupiah





Sumber Data : TA 2017-2019: Diolah dari Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.



TA 2020*: Diolah dari Perda Perubahan APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

TA 2021 : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

JENIS BELANJA OPERASI APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021






JENIS BELANJA MODAL APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021



Sumber Data : 528 Prov & Kab/Kota - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2021.

JENIS BELANJA TRANSFER APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021





TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri



@ditjenbinakeuda

<http://www.sipd.kemendagri.go.id>